

Kejari Makassar Tahan 7 Tersangka Korupsi Pemasangan Pipa PVC



www.regional.kompas.com
www.jawapos.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menahan tujuh orang tersangka kasus korupsi pengadaan dan pemasangan pipa PVC di Satuan Kerja (Satker) Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulsel, Kamis (8/2/2018).

Ketujuh tersangka itu masing-masing Ferry Nasir (Kasatker dan PPK), Mukhtar Kadir (PPK), Andi Kemal (Pejabat Pengadaan), Andi Murniati (bendahara), Kaharuddin (mantan Kasatker SPAM), Rahmad Dahlan (penandatanganan SPM), serta Muh Aras (koordinator penyedia).

Ketujuh tersangka ini merupakan limpahan kasus korupsi yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel. Perkara kasus korupsi pengadaan dan pemasangan pipa PVC di Satuan Kerja (Satker) Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulsel telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar).

Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin kepada *Kompas.com*, Kamis malam mengatakan, kasus ini telah dinyatakan P21 dan penyidik Polda Sulselbar melakukan pelimpahan tahap 2 dengan menyerahkan ketujuh tersangka dan barang bukti.

“Ketujuh tersangka tersebut saat ini berada di Kejari Makassar guna dilakukan registrasi perkara. Dengan selesainya tahap 2, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Makassar segera persiapan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Salahuddin menegaskan, ketujuh tersangka langsung ditahan oleh JPU Kejari Makassar setelah mempertimbangkan syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan dalam hukum acara pidana.

“Akibat perbuatan tersangka dalam dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,4 miliar berdasarkan hasil temuan serta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” bebarnya.

Diketahui dalam beberapa waktu lalu, tim penyidik Polda Sulsel telah menyita uang kerugian negara sebesar Rp2 miliar dari tangan para tersangka. Proyek pengadaan dan pemasangan pipa PVC di Satuan Kerja (Satker) Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulsel dikerjakan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3,7 miliar.

KPA diduga dengan sengaja melaksanakan pekerjaan peningkatan, pengelolaan serta pengembangan air minum dengan melakukan pengadaan dan pemasangan pipa PVC di 10 kabupaten di Provinsi Sulsel, tanpa melalui proses tender lelang terbuka.

Anggaran tersebut justru dibagi-bagi menjadi paket proyek kecil dengan sistem penunjukan langsung terhadap perusahaan sebagai penyedia.

Namun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakn sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK), dengan modus rekanan yang ditunjuk hanyalah sebagai pelengkap administrasi, untuk kelengkapan pencairan anggaran tersebut.

Sumber Berita:

1. www.regional.kompas.com, Kejari Makassar Tahan 7 Tersangka Korupsi Pemasangan Pipa PVC, Kamis, 8 Februari 2018.
2. www.jawapos.com, Korupsi Uang Negara Rp 2 Miliar, 7 Sakter SPAM Sulsel Ditahan, Kamis, 8 Februari 2018.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 24 KUHAP s.d. Pasal 29 KUHAP, jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur sebagai berikut:

Tingkat Penahanan	Pihak yang Berwenang Melakukan Penahanan	Maksimal Jangka Waktu Penahanan	Perpanjangan Jangka Waktu Penahanan
Penyidikan	Penyidik, dapat diperpanjang oleh penuntut umum	20 hari	40 hari
Penuntutan	Penuntut umum, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri	20 hari	30 hari

Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	Hakim pengadilan negeri, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	Hakim pengadilan tinggi, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Hakim Mahkamah Agung, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung	50 hari	60 hari